



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaksanaan penerbitan berusaha dilakukan secara lebih efektif dan sederhana melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko;
- b. bahwa setelah dilakukan inventarisasi ulang terdapat beberapa jenis perizinan dan non perizinan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo, sehingga harus diganti dengan peraturan baru.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahapan penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
8. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko kegiatan usaha.
10. Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut PB-UMKU adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Nomor Induk Berusaha atau selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usaha.
13. Sertifikat Standar adalah Pernyataan dan/ atau bukti pemenuhan standar dalam pelaksanaan kegiatan usaha
14. Izin adalah Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single *Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
17. Mall Pelayanan Publik Digital yang selanjutnya disebut MPP Digital adalah platform layanan publik berbasis elektronik yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah daerah ke dalam satu aplikasi, bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.
18. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama dengan berbagai kementerian, dan diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik.
19. Sistem Informasi Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat SPRINTER adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan pelayanan publik bidang perizinan non berusaha dan non perizinan yang cepat, akurat dan akuntabel yang dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat.
20. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk memproses perizinan dan pengelolaan bangunan gedung, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam proses perizinan dan manajemen bangunan gedung.
21. Reklame adalah alat Perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragam untuk tujuan komersial dipergunakan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, atau badan untuk menarik perhatian umum kepada suatu tempat atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilaksanakan oleh pemerintah.
22. Izin Reklame adalah izin pemasangan atau penyelenggaraan reklame.
23. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari pejabat yang memiliki kewenangan kepada pejabat penerima atau yang disertai kewenangan.
24. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
25. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis-Jenis Perizinan dan Non Perizinan serta Pendelegasian Kewenangannya; dan
- b. Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan.

BAB III JENIS-JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN PELAYANAN NON PERIZINAN SERTA PENDELEGASIAN KEWENANGANNYA

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Perizinan

Pasal 3

Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan meliputi Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan Non Berusaha.

Bagian Kedua Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pendelegasian Kewenangan

Pasal 4

Pelayanan Perizinan Berusaha mencakup:

- a. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- b. Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud Pasal 4, terdiri dari:
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar; dan
 - c. Izin.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan penetapan:
 - a. tingkat risiko;
 - b. peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMKM dan/atau usaha besar; dan
 - c. luas lahan.
- (3) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil Analisis Tingkat Risiko.

Pasal 6

- (1) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) terdiri:
 - a. risiko rendah;
 - b. risiko menengah rendah;
 - c. risiko menengah tinggi; dan
 - d. risiko tinggi.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang tercantum dalam OSS RBA.

Pasal 7

Jenis-jenis Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. NIB untuk risiko rendah;
- b. NIB dan Sertifikat Standar untuk risiko menengah rendah;
- c. NIB dan Sertifikat Standar dengan status terverifikasi untuk risiko menengah tinggi; dan
- d. NIB, Izin dan/atau Sertifikat Standar untuk risiko tinggi.

Pasal 8

- (1) Kewenangan penerbitan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Daerah diberikan kepada Kepala DPMPTSP atas nama Bupati.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai ketentuan Sistem OSS Berbasis Risiko.

Bagian Ketiga

Perizinan Non Berusaha dan Pendelegasian Kewenangan

Pasal 9

- (1) Perizinan Non Berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang termuat dalam sistem MPP Digital dan aplikasi SPRINTER.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan dengan sistem MPP Digital, DPMPTSP berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- (3) Verifikator sistem MPP Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah DPMPTSP.
- (4) Perizinan non berusaha yang tidak terakomodir pada sistem MPP Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diproses setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari PD terkait dan diterbitkan melalui Aplikasi SPRINTER.

Pasal 10

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Perizinan Non Berusaha.

- (2) Kepala DPMPSTSP bertanggungjawab atas pendelegasian kewenangan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan produk pelayanan Perizinan Non Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Perizinan Non Berusaha dan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - c. penolakan permohonan pelayanan Perizinan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
 - d. penandatanganan dokumen Perizinan Non Berusaha;
 - e. pencabutan dokumen Perizinan Non Berusaha yang telah diterbitkan; dan
 - f. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
- (2) Jenis-jenis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pelayanan Non Perizinan

Pasal 12

- (1) Pelayanan Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis-jenis Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
 - c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - d. Surat Keterangan Penelitian; dan
 - e. Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 13

Penyelenggaraan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, DPMPSTSP berkoordinasi dengan Forum Penataan Ruang.

- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian yang selaras dengan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap dokumen dituangkan dalam Rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) DPMPTSP menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah mendapatkan rekomendasi dari Forum Penataan Ruang.

Pasal 15

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPMPTSP berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan penilaian atas dokumen usulan Penelitian melalui verifikasi dengan tujuan untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian.
- (4) DPMPTSP menerbitkan Surat Keterangan Penelitian berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 16

- (1) Penerbitan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) DPMPTSP berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan penilaian atas dokumen usulan kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial melalui Kajian dengan tujuan untuk mewujudkan kelembagaan yang berkelanjutan.
- (3) Hasil penilaian terhadap dokumen usulan kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rekomendasi Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (4) DPMPTSP menerbitkan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial berdasarkan Rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan PD terkait dalam rangka pemberian pertimbangan teknis perizinan.
- (2) Pemberian pertimbangan teknis Perizinan yang menjadi fungsi PD teknis dilakukan dengan penerbitan Berita Acara Pemeriksaan dan/ atau Rekomendasi oleh PD terkait.
- (3) PD yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada PD Teknis terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan, dilakukan dan menjadi tanggung jawab PD Teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kepala DPMPTSP melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala PD terkait secara berkala.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 131), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 09 Juli 2025

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 09-07-2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 65.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI
BIDANG PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JENIS-JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA

NO	JENIS PERIZINAN BERUSAHA
1.	Perizinan Berusaha Melalui Aplikasi <i>Online Single Submission</i> (OSS)
	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
1.	Perizinan Non Berusaha Melalui Aplikasi MPP Digital
2.	Perizinan Non Berusaha Melalui Aplikasi Sprinter, meliputi : <ul style="list-style-type: none">a. Izin Penyelenggaraan Reklameb. Izin Praktik Tenaga Kesehatanc. Izin Tukang Gigid. Izin Praktik Tenaga Sanitariane. Izin Praktik Dokter Hewanf. Izin Praktik Penyehat Tradisionalg. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksih. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksa Kebuntingani. Izin Paramedik Veteriner Inseminatorj. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formalk. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formall. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dinim. Izin Pengumpulan Uang atau Barang
3.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lainnya
4.	Izin Operasional Fasilitas Kesehatan yang dikelola oleh pemerintah

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003